

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERMUDAH ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsumu) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Penandatanganan Kontrak Katalog Elektronik Lokal untuk tenaga kebersihan dan keamanan bersama para perusahaan penyedia jasa di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (13/9).

Upaya ini dinilai akan mempermudah proses administrasi dan verifikasi rekanan yang terdaftar. Membuka kegiatan, Pj Sekdaprovsumu Afifi Lubis menyampaikan pemerintah ingin memberikan kesempatan yang lebih baik kepada penyedia jasa dengan penyederhanaan birokrasi. “Tuntutan digitalisasi di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan. Pada akhirnya para penyedia jasa dengan pemerintah sudah paham dengan proses elektronifikasi seperti ini,” ujar Afifi didampingi Kepala Biro PBJ Setdaprov Sumut Mulyono.

Kepada pihak perusahaan penyedia jasa yang hadir, Afifi berharap kerja sama yang dibangun bersama masyarakat bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Apalagi Pemerintah Pusat mengapresiasi upaya penyederhanaan birokrasi, agar proses tender seperti pengadaan jasa kebersihan maupun keamanan yang menjadi kebutuhan penting lebih mudah dilakukan. “Silakan berikan masukan kepada Pemprov, jika ada permasalahan yang perlu kita perbaiki. Semoga ke depan (proses tender) akan lebih mudah,” sebut Afifi.

Dalam laporannya, Kepala PBJ Setdaprov Sumut menyampaikan upaya mempermudah proses tender khusus bagi perusahaan penyedia jasa. Kategorinya meliputi tenaga kebersihan, keamanan, alat tulis kantor, makan-minum, dan seragam. Proses pemilihan sendiri mengikuti peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tender. “Jadi semuanya yang ikut menandatangani naskah kerja sama

akan mengikat diri kepada Pemprov untuk masuk dalam e-katalog lokal. Selanjutnya tidak lagi proses tender, hanya perlu verifikasi saja,” sebut Mulyono.

Mewakili belasan perusahaan penyedia jasa kebersihan dan keamanan, Dedi Dermawan Milaya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memudahkan masyarakat yang ingin menjadi rekanan. “Saya rasa ini terobosan dari pemerintah, jadi kita sebagai mitra secara administrasi menjadi sederhana. Karena jauh hari sudah dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tinggal dilengkapi,” kata Dedi dari PT DMM.

### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2021/09/pemprov - permudah - administrasi - dan - verifikasi-perusahaan-penyedia-jasa/>, Pemprov Permudah Administrasi dan Verifikasi Perusahaan Penyedia Jasa, 13 September 2021.
2. <https://sumut.poskota.co.id/2021/09/13/permudah - administrasi - dan - verifikasi-perusahaan - penyedia - jasa-pemprov - sumut - gelar - penandatanganan - kontrak-katalog-elektronik-lokal?halaman=2>, Permudah Administrasi dan Verifikasi Perusahaan Penyedia Jasa, Pemprov Sumut Gelar Penandatanganan Kontrak Katalog Elektronik Lokal, 13 September 2021.

### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pasal 1 angka 1

1. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.*
6. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
13. *Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.*

20. *E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.*
21. *Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.*
26. *Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.*
28. *Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.*
35. *Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.*
36. *Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.*
37. *Seleksi adalah metode penilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.*

Pasal 28 ayat (1) s.d. (6)

(1) *Bentuk Kontrak terdiri atas:*

- a. bukti pembelian/pembayaran;*
- b. kuitansi;*
- c. surat perintah kerja;*
- d. surat perjanjian; dan*
- e. surat pesanan.*

(2) *Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

(3) *Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

(4) *Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

Pasal 38 (1) s.d. (3), (6) dan (7)

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. E-purchasing;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

## **2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia**

Pasal 1

*Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*

*tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.*
- (2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Deputi*